
**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA HIBAH SAHAM OLEH
PENGADILAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH NOTARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR
10/PDT.G.S/2023/PN PDG)**

**Elbert¹, Ningrum Natasya Sirait², Mahmud Siregar³
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: ¹elbertt16@gmail.com, ²ningrum@usu.ac.id, ³mahmulsiregar@gmail.com

Abstract: *Unlawful conduct by a notary refers to actions that violate the legal and ethical obligations inherent to the notarial profession. This includes the preparation of inaccurate documents, abuse of authority, of failure to adhere to professional ethics. This study aims to examine and analyze the validity requirements for share transfer through a grant and its legal implications for the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS). This research employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach, utilizing both statutory and case-based approaches. Secondary data is the main source, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature review and analyzed qualitatively.*

Keywords: *Notary, Share Grant Deed, Unlawful Conduct*

Abstrak: Perbuatan melawan hukum notaris adalah tindakan seorang notaris yang bertentangan dengan aturan atau prinsip yang harus ditaati dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini mencakup pelanggaran terhadap kewajiban profesional, seperti membuat dokumen yang tidak sesuai kenyataan, menyalahgunakan kewenangan, atau mengabaikan etika yang berlaku dalam profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis syarat keabsahan pengalihan saham dengan hibah dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan RUPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder menjadi data utama penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Kata kunci: Notaris, Akta Hibah Saham, Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik sekaligus juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berperan penting dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat (Ratna Madyastuti, 2020). Dalam menjalankan tugasnya, notaris berfungsi untuk mencatat, mengesahkan dan memberikan legalitas pada berbagai dokumen hukum yang berhubungan dengan kepastian Masyarakat. Hal ini memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat pada

dokumen tersebut. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan dan kebenaran hukum dalam proses legalitas yang dilakukan (Dimas et al., 2024).

Akibat hukum dari suatu kebetulan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya (Irawaty Aliya Pakaya et al., 2024) istilah batal demi hukum (nietig) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu

perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) dan sebab yang tidak dilarang (een Geoorloofde oorzaak), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toetsemming van degenen die zich verbinden) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan). Ketentuan mengenai keabsahan perbuatan hukum ini menjadi sangat relevan dalam praktik, terutama dalam konteks Perseroan Terbatas (PT) yang semakin berkembang seiring dengan perekonomian Indonesia, mengingat PT sering melakukan berbagai perbuatan hukum yang melibatkan banyak pihak (Putra et al., 2023).

Saham merupakan benda bergerak. Hak milik atas saham dapat dilakukan peralihan atau pemindahan kepada pihak lain. Pada umumnya, peralihan hak milik atas saham dapat terjadi karena adanya perjanjian (jual beli, hibah atau tukar menukar), karena Undang-Undang dan karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dapat dipergunakan dengan itu (Fauzan et al., 2023). Dengan pasal 56 ayat 1 UUPT menyatakan: “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”. Tata cara pemindahan hak atas saham dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Peralihan saham telah terlaksana, maka atas peralihan tersebut harus dibuatkan Akta Peralihan Saham yang dapat dibuat dengan Akta Notaris. Faktanya, didalam masyarakat sering kali terdapat permasalahan dimana notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini secara garis besar dapat kita

lihat dari dua ketentuan, yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Mujaddady & Ilham Ilham, 2024).

Notaris yang melakukan perbuatan hukum melakukan perbuatan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris (Putri et al., 2022). Namun, sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan yang diderita dan perbuatan hukum dari Notaris berhubungan, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris. Selain tanggung jawab secara perdata Notaris juga dapat dijerat dengan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Afriana, 2020). Bentuk pelanggaran misalnya akta hibah saham yang dibuat oleh notaris secara tidak cermat dan tidak sesuai dengan syarat subjektif dan objektif. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka akta yang dibuat oleh notaris dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Akta hibah saham ini menjadi dasar bagi legitimasi perpindahan kepemilikan saham dari satu pihak ke pihak lain. Oleh karena itu, pengalihan kepemilikan saham harus dilakukan dengan hati hati dan sesuai prosedur hukum (Clara Venesia Inma, 2021).

METODE

Saat melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian hukum normatif atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi suatu acuan. Jenis penelitian yuridis normatif berupa metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana (Rijal Fadli, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Keabsahan Pengalihan Saham Dengan Hibah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan RUPS

Hibah dalam KUHPerduta Merupakan terjemahan dari istilah “schenking” (Bahasa Belanda) atau “donation” (Bahasa Inggris), yang berarti suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi (Saripah & Iswanto, 2020). KUHPerduta Indonesia tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Pengibahan atas barang-barang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dilakukan dengan cara menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah atau orang lain yang bertindak untuk atas nama penerima hibah dan seketika itu juga telah terjadi perpindahan hak dari hak pemberi hibah kepada penerima hibah. Hibah menurut Abdul Ghofur Anshori dalam hukum adat dikenal sebagai “beri-memberi” atau beulah be-atei (berkarya hati) yang bermakna memberikan barang kepada orang lain sebagai wujud belas kasih, penghormatan, tanda ingat, terimakasih, keakraban atau keprihatinan. Definisi ini menekankan aspek emosional dan nilai budaya dalam praktik hibah (Saripah &

Iswanto, 2020).

Saat terjadinya pengalihan saham (overdraft) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut sebagai pemindahan hak pada Pasal 56 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Sedangkan sebagai benda bergerak, pemindahan hak atas saham seharusnya mengikuti asas pemindahan benda bergerak yang mana dapat dilakukan secara nyata tanpa perlu proses balik nama seperti benda tidak segera syarat keabsahan pengalihan saham dengan hibah mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perdata mengenai transaksi perjanjian dan pengalihan hak. Dalam konteks hibah saham, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar pengalihan saham tersebut sah menurut hukum:

Adanya niat hibah yang jelas, Niat ini merupakan syarat subjektif yang menunjukkan bahwa pemberi hibah dengan sengaja menyerahkan haknya atas saham kepada pihak penerima hibah tanpa ada paksaan atau alasan lainnya. Ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kesepakatan ini mencerminkan kehendak kedua belah pihak yang saling setuju terhadap pengalihan saham tersebut.

Pengalihan hak harus dilakukan secara tertulis, Berdasarkan hukum yang berlaku, pengalihan saham, termasuk melalui hibah, harus dituangkan dalam bentuk akta tertulis yang dibuat oleh Notaris, agar akta tersebut menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemenuhan syarat formal yang diatur dalam anggaran dasar Perusahaan, apabila pengalihan saham terjadi di sebuah PT (Perseroan Terbatas), maka perlu ada persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pengaturan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar Perusahaan. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Hibah Saham Terhadap

Pelaksanaan RUPS Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2023/PN.PDG

Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, baik perbuatan itu bersifat aktif maupun pasif. Jika notaris melakukan tindakan di luar kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangan, baik adanya kesengajaan maupun kelalaian, tindakan tersebut memenuhi unsur kesalahan dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 41 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa jika notaris melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 39 atau Pasal 40, maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris atas kerugian yang ditimbulkan. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, Notaris (Tergugat II) memiliki kewajiban memastikan akta yang dibuat telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, Notaris gagal memastikan adanya akta hibah saham tersendiri sebagai syarat sah pengalihan saham Penggugat. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai kewenangan hukum Penggugat tetapi juga menciptakan cacat hukum pada Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris yang mengharuskan Notaris bertindak jujur, saksama dan tidak memihak (Ardhila et al., 2024).

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Saham Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G.S/PN PDG

Bentuk penghibahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 617 KUHPerdata menjelaskan semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan/atau pemindahtanganan

barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik atau ancaman kebatalan. Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantaraan kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik. Hal ini berarti dikatakan bahwa hak milik atas benda-benda yang telah sah dihibahkan baru dapat sepenuhnya berpindah kepada penerima hibah apabila penyerahannya dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, sehingga apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh notaris maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya meliputi kebenaran materil atas apa yang dibuat dan termuat dalam akta tersebut.

Apabila merujuk pada putusan Hakim dalam perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN PDG mempertimbangkan bahwa notaris yang membuat Akta Nomor 15 memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keabsahan prosedur yang melandasi penyusunan akta tersebut. Dengan tidak sahnya RUPS-LB dan Akta Hibah Saham yang dibuat berdasarkan rapat tersebut, notaris juga dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Hakim menekankan pentingnya kepatuhan terhadap anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan akta otentik. Putusan pengadilan dalam perkara ini menekankan peran notaris dan pihak-pihak terkait harus mematuhi aturan hukum dalam pembuatan akta dan pengambilan keputusan perusahaan. Pertimbangan hakim menjelaskan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat dan memproses Akta Nomor 15 Tanggal 13 April 2009 terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Intercom Mobilindo dianggap cacat hukum karena

tidak didukung oleh akta hibah saham yang sah dan prosedur yang benar. Hal ini menyebabkan kehilangan hak Penggugat sebagai pemegang saham dan direktur dalam perusahaan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Sandra Aprilian, 2024).

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris atau karyawan perseroan untuk mewakili dirinya dalam RUPS, pemegang saham memberikan kuasa kepada siapa saja untuk mewakili dalam RUPS. Akan tetapi dalam hal pemegang saham memberikan kuasanya tersebut, suara tersebut tidak ikut dihitung dalam pemungutan suara terdapat dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni “Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara”. Namun bila dalam RUPS baik pemegang saham yang bersangkutan dan kuasanya hadir, maka surat kuasa yang diberikan kepada kuasanya menjadi tidak berlaku. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan bila menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa syarat keabsahan pengalihan saham dengan hibah berupa niat hibah yang jelas, kesepakatan antara para pihak, dokumentasi dalam bentuk tertulis, pemenuhan ketentuan anggaran dasar perusahaan, pendaftaran pengalihan saham dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akibat hukumnya terhadap pelaksanaan RUPS dalam pengalihan saham dengan hibah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta hibah saham terhadap pelaksanaan RUPS berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg menimbulkan cacat hukum pada dokumen yang dibuatnya, sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembatalan akta hibah saham oleh Pengadilan berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg dilakukan secara perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Pertanggungjawaban hukum mencakup pemenuhan asas kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang saham melalui pengadilan untuk melaksanakan RUPS LB yang sah, serta memerintahkan para tergugat untuk mematuhi putusan. Hakim menilai RUPS LB yang menghasilkan Akta No. 15 Tanggal 13 April 2009 tidak sah akibat pelanggaran prosedural dalam pemanggilan rapat bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007

DAFTAR PUSTAKA

Afriana, A. (2020). KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

- TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, 1(2), 246–261.
<https://doi.org/10.23920/jphp>
- Ardhila, W., Ketut, I., & Setiawan, O. (2024). PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH YANG DIAWALI DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PDT.G/2020/PN.BIL. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 491–505.
- Dimas, M., Diputra, G., & Erliyani, R. (2024). EKSISTENSI CALON NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN MAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, 6(1), 116–130.
<http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj>
- Fauzan, A. A., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Peralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020). *UNES Law Review*, 6(1).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Irawaty Aliya Pakaya, Mutia Cherawaty Thalib, & Taufiq Zulfikar Sarson. (2024). Pertanggungjawaban BPN Dan PPAT Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 13–26.
<https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.223>
- Mujaddady, M., & Ilham Ilham. (2024). Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Kepastian Hukum Terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2, 41–57.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1607>
- Putra, H. I., Purba, H., Siregar, M., & Harianto, D. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 176–186.
<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.297>
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haito, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157–175.
<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Ratna Madyastuti. (2020). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris. *LEX Renaissance*, 5(3), 711–731.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Sandra Aprilian. (2024). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Notary Law Research*, 5(2), 75–85.
<https://doi.org/10.56444/nlr.v5i2.1593>
- Saripah, I., & Iswanto, P. (2020). Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666. *ISTINBATH*, 14(2), 149–190. <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath>
- Clara Venesia Inma. (2021). Implikasi Pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Hibah Saham. *Officium Notarium*, 1(2), 241–247.